



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.
6. Bendahara adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang atau badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan gedung/bangunan, pemakaian kendaraan/alat berat milik Daerah.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :
 - a. Gedung/Bangunan;
 - b. Lapangan;
 - c. Rumah Dinas;
 - d. Tanah;
 - e. Frame Reklame;
 - f. Peralatan mesin pertanian;
 - g. Kendaraan Bermotor;
 - h. Alat-alat berat; dan
 - i. Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pelayanan pemakaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan Kekayaan Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 5

Pengelolaan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang objeknya berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Setiap terjadinya Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Badan/orang pribadi dipungut Retribusi.
- (2) Pemungutan Retribusi baik yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun orang pribadi/Badan, wajib diminta pembayaran Retribusi secara lunas sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan.

Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), memberikan/mengeluarkan Rekomendasi/izin Pemakaian Kekayaan Daerah setelah pembayaran Retribusi lunas dilakukan.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dapat memberikan Rekomendasi/izin penggunaan sewa tempat dan gedung milik Pemerintah Daerah setelah pembayaran Retribusi lunas dilakukan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban berdasarkan Penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Surat Tanda Terima Setoran atau nota perhitungan.
- (5) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajiban sendiri dibayar dengan menggunakan SPTRD.
- (6) SKRD, Surat Tanda Terima Setoran Retribusi dan SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau melalui Bank yang ditunjuk.
- (2) Pemungutan Retribusi yang dilakukan oleh SKPD pemungut Retribusi disetor sekaligus oleh Bendahara Pembantu SKPD ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (3) Penyetoran dilakukan ke kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling lama 1 x 24 jam saat jam kerja.
- (4) Sebagai tanda bukti setoran, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah ditanda tangani.
- (5) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termuat dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Mei 2013


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



M. YUSUF EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR 141

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :	
<p style="text-align: right;">MASA :</p> <p style="text-align: right;">TAHUN :</p> <p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD) :</p>			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	
<p>Dengan huruf :</p> <p>PERHATIAN :</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara Penerimaan</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima (tgl jatuh tempo) dikenakan sanksi admin. berupa bunga sebesar 2 % perbulan</p>			
		Kandangan, a.n. Kepala DPPKAD Kab. HSS Kepala Bidang Pendapatan	
	 NIP.	
----- potong di sini -----			
TANDA TERIMA			NO. URUT :
	NAMA :		Kandangan,
	ALAMAT :		Yang menerima,
	NPWPD :		_____

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA
ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

SURAT TANDA TERIMA SETORAN RETRIBUSI DAERAH

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Sudah Terima :
Terbilang :
Uang Sebesar :
Untuk Pembayaran : Pemakaian Kekayaan Daerah
Jenis :
Bulan :

Kandangan,

Yang Menyetor

Yang Menerima

(.....)

(.....)

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 16 TAHUN 2013
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA USAHA
 ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) NOMOR BUKTI													
a. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu DPPKAD Kab. HSS Telah menerima uang sebesar	<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>												
b. dengan huruf	:												
c. Wajib Retribusi	:												
Alamat	:												
d. Sebagai pembayaran	:												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 10%;">Jumlah (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Kode Rekening	Jumlah (Rp.)										
Kode Rekening	Jumlah (Rp.)												
f. Tanggal diterima uang	:												
Bendahara Penerima,	Pembayar / Penyetor												
- - _____	- - _____												
Lembar 1	: Untuk pembayar/penyetor												
Lembar 2	: Untuk Bendahara penerimaan/ Bendahara Pembantu												
Lembar 3	: Untuk Bidang Pendapatan												

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

